

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang semakin berkembang menciptakan peluang bagi perkembangan teknologi yang semakin maju, baik di bidang transportasi, komunikasi dan lainnya. Selain itu, perkembangan globalisasi juga memengaruhi berkembangnya isu-isu keamanan internasional. Menurut Barry Buzan, isu keamanan saat ini telah berkembang dan memiliki 5 dimensi, yaitu dimensi militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan (William 2008, hlm. 4). Karena adanya perkembangan isu-isu keamanan yang tidak lagi terbatas hanya pada isu tradisional, maka setiap negara pun berlomba-lomba untuk memperkuat sistem pertahanannya untuk menangkal segala bentuk ancaman yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperkuat sistem pertahanannya adalah dengan memperkuat Alutsistanya. Untuk dapat memenuhi Alutsistanya, negara dapat membelinya dari negara lain yang memproduksi atau membangun sendiri industri pertahanan yang mandiri.

Kebutuhan suatu negara akan teknologi pertahanan yang mutakhir membuat setiap negara terus berlomba-lomba mengembangkan industri pertahanannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri bahkan untuk menjualnya kepada negara lain. Keuntungan besar yang didapat dari penjualan senjata dan alat-alat pertahanan melalui industri pertahanan membuat negara berlomba-lomba untuk mengembangkan industri pertahanannya dan memperluas jangkauan pasarnya. Menurut data yang dikeluarkan oleh *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), hingga tahun 2014 terdapat 10 negara dengan industri pertahanan besar yang menjadi pemasok utama senjata konvensional di dunia dan 10 negara yang menjadi importer senjata konvensional di dunia, berikut ini tabel daftar negara-negara tersebut (Wezeman 2014, hlm. 1) :

Tabel 1 Daftar Negara Pengekspor dan Pengimpor Senjata Utama di Dunia


The main importers and exporters of major arms, 2009–13

Exporter	Global share (%)	Importer	Global share (%)
1. USA	29	1. India	14
2. Russia	27	2. China	5
3. Germany	7	3. Pakistan	5
4. China	6	4. UAE	4
5. France	5	5. Saudi Arabia	4
6. UK	4	6. USA	4
7. Spain	3	7. Australia	4
8. Ukraine	3	8. South Korea	4
9. Italy	3	9. Singapore	3
10. Israel	2	10. Algeria	3

Sumber: Siemon T. Wezeman dkk, 2014

Tabel di atas menunjukkan peringkat negara-negara di dunia yang menjadi ekportir maupun importer utama senjata konvensional di dunia. Hingga tahun 2013, Amerika Serikat (AS) menempati peringkat pertama sebagai negara pemasok senjata utama di dunia. Di sisi lain, India juga menempati peringkat pertama sebagai negara pengimpor senjata di dunia.

Peningkatan kebutuhan negara akan Alutsista untuk memperkuat sistem pertahanannya dibuktikan dengan meningkatnya pembelian senjata negara-negara di dunia sejak tahun 2004 hingga tahun 2013, berikut ini grafik peningkatan belanja senjata konvensional oleh negara-negara di dunia (Wezeman 2014, hlm. 1).



Sumber: Siemon T. Wezeman dkk, 2014

Grafik 1 Transfer Senjata Konvensional di Dunia

Garis merah yang terdapat dalam grafik di atas tersebut menunjukkan adanya peningkatan transfer senjata konvensional di dunia secara bertahap sejak tahun 2004 hingga tahun 2013. Grafik tersebut menjelaskan bahwa jumlah transfer senjata utama internasional yang terbagi kedalam 2 periode (2004-2008 dan 2009-2013) tersebut meningkat sebesar 14% dengan 5 negara sebagai pemasok utama senjata di dunia yang menyumbang 74% dari jumlah angka ekspor senjata tersebut, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Tiongkok dan Perancis. Berdasarkan grafik dan data yang dikeluarkan oleh SIPRI tersebut, total nilai perdagangan senjata global setidaknya telah mencapai hingga 58 miliar dolar (Wezeman 2014, hlm. 1).

Meningkatnya belanja senjata dari negara-negara tersebut pun juga ikut memengaruhi jumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di dunia. Beredarnya senjata konvensional di kalangan masyarakat yang dapat diakses dengan mudah menyebabkan tingkat kriminalitas pun ikut meningkat. Selain itu, beredarnya senjata-senjata konvensional secara bebas juga menjadi peluang bagi kelompok terorisme maupun kelompok separatisme dalam mendapatkan senjata untuk

mendukung kegiatan terror mereka (Singh 2013, hlm 1). Karena tidak adanya peraturan secara jelas yang mengikat mengenai perdagangan senjata, maka penduduk sipil yang banyak dirugikan akibat penyalahgunaan senjata api dan jenis senjata konvensional lainnya oleh pasukan keamanan negara, kelompok-kelompok non-negara bersenjata maupun kelompok kejahatan terorganisir (Bauer 2014, hlm 1).

Dengan beberapa alasan-alasan tersebut, maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun memutuskan untuk merumuskan peraturan yang bersifat mengikat yang mengatur tentang perdagangan senjata dengan negara-negara anggotanya yang dimulai pada tahun 2006 dan diakhiri pada April 2013. Pertemuan tersebut ditandai dengan disepakatinya *Arms Trade Treaty* (ATT) oleh 153 negara, 3 negara menolak dan 22 negara abstain (Bauer 2014, hlm 1). Tujuan dibentuknya ATT adalah untuk mengurangi pelanggaran HAM yang disebabkan oleh perdagangan senjata ilegal, mempromosikan perdagangan senjata konvensional yang transparan dan akuntabilitas kepada negara-negara anggota, maka dari itu pengadopsian ATT sangat berpengaruh secara signifikan terhadap sistem PBB secara keseluruhan karena hal tersebut berhubungan dengan HAM yang merupakan salah satu pilar PBB (UNODA 2014, hlm. 1).

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam ATT mengharuskan negara anggotanya untuk menyetujui dan mentaati *basic regulation* mengenai alur transfer senjata antar negara, menetapkan standar internasional yang harus dipenuhi pengekspor senjata yang berwenang dan membuat laporan tahunan mengenai alur ekspor dan impor senjata secara transparan kepada sekretariat ATT. Secara khusus, ATT mewajibkan negara-negara anggotanya untuk membangun dan memelihara sistem kontrol nasional dan menunjuk otoritas nasional yang kompeten untuk memiliki sistem pengendalian nasional yang efektif dan transparan yang berwenang untuk mengatur alur transfer senjata konvensional (Kimball 2014, hlm. 1). Dalam traktat yang diatur dalam ATT, terdapat ketentuan bahwa negara anggotanya terutama negara pengekspor untuk memastikan bahwa kegiatan transfer senjatanya ikut berkontribusi dalam memperjuangkan perdamaian dan keamanan internasional dan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memitigasi pelanggaran HAM,

terorisme, dan kejahatan-kejahatan yang teroganisir. Jenis-jenis senjata yang diatur dalam ATT termasuk 7 jenis senjata konvensional dan *small arms and light weapons* menurut Kimball (2014, hlm. 1), yaitu :

- a. *battle tanks* (tank perang)
- b. *armored combat vehicles* (kendaraan tempur lapis baja)
- c. *large-caliber artillery systems* (sistem artileri kaliber besar)
- d. *combat aircraft* (pesawat tempur)
- e. *attack helicopters* (helikopter penyerang)
- f. *warships* (kapal tempur)
- g. *missiles & missile launchers* (rudal & rudal peluncur)

Perkembangan industri pertahanan telah menciptakan kondisi paradox yaitu keuntungan yang didapat dari penjualan senjata konvensional sangat menggiurkan, namun disisi lain hal tersebut telah menciptakan peluang yang besar bagi kelompok-kelompok kejahatan yang tidak bertanggung jawab untuk meningkatkan intensitas terjadinya pelanggaran HAM.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengembangkan industri pertahanannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar Indonesia dapat memiliki sistem pertahanan yang mandiri, salah satunya adalah dengan menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan Alutsistanya secara mandiri. Hingga saat ini, industri-industri pertahanan Indonesia, yaitu PT. PAL, PT. PINDAD, dan PT. Dirgantara telah mampu menghasilkan produk-produk senjata konvensional yang tidak hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan Alutsista Indonesia tetapi juga mampu memasuki pasar internasional dan bersaing dengan industri pertahanan negara lainnya.

Pada tahun 2011, Indonesia telah menjual produk alutsistanya yaitu pesawat CN 235 jenis pesawat angkut militer VIP kepada negara-negara di Afrika Barat yaitu Burkina Faso dan Senegal serta pesawat CN 235 jenis *Maritime Patrol Aircraft* (MPA) kepada Korean Coast Guard (Indonesia Negara Eksportir Alutsista 2011, hlm. 1). Selain jenis pesawat, Indonesia juga mengeksport persenjataan dan peralatan militer lainnya ke sejumlah negara seperti Timor Leste, Korea Utara dan beberapa negara ASEAN (Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darusalam) (Indonesia Negara Eksportir Alutsista 2011, hlm. 1). PT PAL tercatat telah mencatat sejarah bagi industri pertahanan Indonesia karena berhasil mengeksport 2 unit kapal perang ke Filipina jenis SSV (*Strategic Sealift Vessel*) yang setipe dengan LPD (*Landing*

Platform Dock) yang diperlengkapi persenjataan yaitu senjata caliber 76 mm untuk pertahanan diri serta mampu memuat 120 kru kapal dan 500 prajurit dengan harga mencapai 1 triliun (ed. Asfar, 2014, hlm. 1). Selain itu, PT. Pindad juga berhasil memproduksi 150 unit senapan jenis SPR 2, yaitu jenis senapan yang jangkauannya mencapai 2 km, dengan peluru 12,7 mm anti material yang mampu menembus tank dan kendaraan lapis baja, terbakar lalu meledak di dalamnya (ed. Asfar, 2014, hlm. 1).

Disisi lain, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Hal ini dibuktikan dengan nilai-nilai HAM yang ditetapkan sebagai ketentuan hukum Indonesia yang mengikat seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Salah satu hukum Indonesia maupun komisi yang dibuat secara khusus untuk mengatur tentang HAM yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (KOMNAS HAM)

Pada awal proses pembentukan ATT, Indonesia merupakan salah satu negara yang antusias dan ikut berperan secara aktif, mengingat bahwa salah satu tujuan dibentuknya ATT adalah untuk mengurangi jumlah pelanggaran HAM di dunia, terutama yang disebabkan oleh maraknya perdagangan senjata ilegal. Partisipasi Indonesia dalam komunitas internasional untuk memerangi peredaran senjata bebas ilegal dimulai pada tahun 2006, yaitu pada *United Nations General Assembly* ke 61 yang membahas mengenai pembentukan peraturan perdagangan senjata konvensional. Pada sidang tersebut delegasi Indonesia secara jelas menyatakan bahwa Indonesia setuju untuk dibentuknya rezim internasional dalam kerangka multilateral untuk mengatur tentang perdagangan senjata konvensional di dunia.

Selanjutnya, pada akhir sidang tersebut, Indonesia terpilih bersama dengan 27 negara lainnya kedalam *Group of Government Expert* (GGE) yang dibentuk untuk mengikuti proses pembentukan ATT. Pada pertemuan tersebut, Indonesia memberikan pendapat supaya perjanjian perdagangan senjata merefleksikan

penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara, tanpa ada campur tangan dari negara lain terhadap wilayah domestiknya (UNGA 2008, hlm. 1). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia antusias terhadap ATT dengan ikut terlibat secara aktif dalam proses pembentukannya. Namun pada April 2013 lalu, Indonesia merupakan salah satu dari 22 negara yang bersikap *abstain* dalam pemungutan suara untuk meloloskan ATT dalam sidang PBB tersebut. Adanya perbedaan sikap yang pemerintah Indonesia pada awal hingga akhir proses pembentukan ATT tersebut menimbulkan pertanyaan. Penyebab apa yang mendorong sikap pemerintah Indonesia untuk memutuskan *abstain* terhadap traktat perjanjian perdagangan internasional tersebut.

I.2 Rumusan Masalah

ATT merupakan suatu perjanjian internasional yang mengatur tentang perdagangan senjata. Tujuan dibentuknya suatu peraturan untuk mengatur alur transfer senjata tersebut adalah untuk mengurangi jumlah pelanggaran HAM yang semakin hari semakin meningkat. Keinginan PBB untuk mengurangi tingkat pelanggaran HAM melalui ATT tersebut disambut baik oleh beberapa negara anggotanya terutama negara-negara pengekspor senjata utama di dunia. Namun disisi lain, bagi beberapa negara, perjanjian tersebut dianggap tidak jelas ketentuannya atau bahkan merugikan.

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang bersikap abstain dan menolak ATT. Penolakan negara-negara tersebut termasuk Indonesia tentunya didorong oleh alasan-alasan dan faktor-faktor tertentu. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian terhadap penolakan Indonesia terhadap traktat perjanjian perdagangan internasional tersebut yang kemudian menimbulkan pertanyaan: ***Faktor apa yang menyebabkan Indonesia memutuskan untuk abstain terhadap ATT pada tahun 2013?***

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mencari tahu faktor apa yang menyebabkan Indonesia memilih untuk *abstain* terhadap ATT.
- b. Untuk mencari tahu kepentingan Indonesia terkait ATT
- c. Untuk mencari tahu proses pembentukan ATT

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Manfaat akademik yang didapat melalui penelitian ini adalah bahwa penulis mampu menerapkan teori-teori Hubungan Internasional yang dipelajari selama penulis duduk di bangku perkuliahan sebagai alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini seperti :

- 1) Penggunaan konsep kepentingan nasional dalam teori realisme yang diusung oleh Morgenthau yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Indonesia untuk *abstain* terhadap ATT.
- 2) Penggunaan teori kebijakan luar negeri yang menjelaskan keputusan Indonesia untuk *abstain* terhadap ATT sebagai bentuk dari kebijakan luar negerinya untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapat melalui penelitian ini adalah:

- 1) Dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lainnya untuk meneliti mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang pertahanan, khususnya dalam hal industri pertahanan.
- 2) Dapat digunakan sebagai tinjauan pustaka bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti tentang perjanjian perdagangan senjata internasional, yaitu ATT.

I.5 Tinjauan Pustaka

Perdagangan senjata yang semakin bebas untuk diakses oleh masyarakat luas telah menciptakan suatu bentuk ancaman baru bagi keamanan dan perdamaian dunia. Berbagai bentuk dan jenis senjata konvensional yang mudah untuk didapatkan berdampak pada adanya peningkatan pelanggaran HAM di dunia yang semakin meningkat yang didorong oleh berkembangnya industri pertahanan yang semakin maju dan canggih.

Selain itu, tidak adanya perjanjian maupun traktat internasional yang mengatur tentang perdagangan senjata membuat negara-negara khawatir akan ancaman tersebut. Perdagangan senjata ilegal yang semakin marak terjadi serta penggunaan senjata maupun beberapa alat pertahanan lainnya untuk tujuan yang salah seperti terorisme dan aksi kriminalitas lainnya lah yang kemudian menjadi alasan bagi negara-negara anggota PBB untuk merumuskan suatu perjanjian internasional yang mengatur tentang perdagangan senjata, yaitu *Arms Trade Treaty* pada April 2013.

Walaupun traktat tersebut dibentuk dengan tujuan yang baik, namun beberapa ketentuan yang diatur didalamnya dirasa tidak seimbang oleh beberapa negara. Hal tersebut dibuktikan oleh adanya beberapa negara yang menolak maupun memutuskan untuk *abstain* terhadap ATT, salah satunya Indonesia. Keputusan yang diambil oleh Indonesia tersebut didasari oleh faktor-faktor tertentu. Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk meneliti beberapa faktor yang menjadi alasan bagi Indonesia untuk memutuskan *abstain* dalam traktat internasional, ATT. Untuk memperlengkapi penelitiannya, penulis pun mempelajari beberapa literatur lainnya yang berguna sebagai tinjauan pustaka bagi penulis yang diantaranya adalah jurnal yang berjudul ***The Arms Trade Treaty: Challenges For The First Conference of States Parties***, **Sibylle Bauer**, Paul Beijer and Mark Bromley menjelaskan tentang Arms Trade Treaty sebagai suatu perjanjian internasional yang bersifat *legally-binding* pertama yang didirikan oleh *General Assembly* PBB untuk mengatur perdagangan senjata konvensional internasional dan juga untuk mencegah perdagangan senjata ilegal. Proses negosiasi yang dilakukan oleh PBB diawali pada tahun 2006 dan diakhiri pada

April 2013, dimana proses tersebut didukung oleh koalisi negara-negara yang berperan sebagai peng-ekspor senjata, juga dengan negara lain yang berperan sebagai peng-impor senjata maupun sebagai negara transit pengiriman senjata (Bauer 2014, hlm. 1). Namun, selain negara NGO's juga berperan sebagai aktor yang memainkan peran dalam ATT.

Di bawah ketentuan dalam ATT, negara-negara anggotanya harus memblokir ekspor senjata jika mereka melanggar ketentuan yang diatur dalam ATT, atau penyalahgunaan senjata tersebut yang ditujukan untuk kejahatan genosida, pelanggaran HAM atau kejahatan perang lainnya. Selain itu, negara anggota ATT juga wajib untuk menilai tentang adanya indikasi bahwa ekspor senjata beresiko untuk merusak perdamaian dan keamanan dunia atau dapat digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional atau hukum hak asasi manusia internasional. Ketentuan lainnya yang terdapat dalam ATT adalah negara anggotanya harus menyerahkan laporan pada awal pelaksanaan perjanjian ekspor senjata secara terperinci mengenai sistem control transfer senjata mereka, dan juga menyerahkan laporan setiap tahunnya tentang jumlah ekspor maupun impor senjata mereka berikut sifat dan bentuk kerjasamanya secara terperinci kepada dewan sekretariat ATT.

Hingga saat ini, Sekretariat ATT yang dimaksud tersebut belum memiliki struktur maupun lokasi yang spesifik seperti halnya *United Nations of Disarmament and Armement* (UNODA). Beberapa negara seperti Austria, Switzerland, Trinidad dan Tobago telah diusung untuk menjabat sebagai Sekretariat ATT secara permanen, serta Finlandia dan Swedia yang menjabat sebagai ketua dari sekretariat ATT (Bauer 2014, hlm. 5). Selain itu, UNODA juga sempat disebutkan sebagai aktor yang berpotensi untuk menjabat sebagai Sekretariat ATT, namun saran-saran tersebut hingga kini masih belum menemui kepastiannya oleh karena beberapa negara penandatanganan ATT yang tidak menyetujui gagasan bahwa hanya beberapa negara tertentu saja yang menjabat sebagai Dewan Sekretariat ATT. Negara-negara tersebut lebih menginginkan bahwa seluruh anggota PBB lah yang berhak untuk menjabat sebagai Dewan Sekretariat ATT. Keputusan negara-negara tersebut dilandaskan oleh

alasan mengingat bahwa mereka tidak ingin adanya ketimpangan penilaian terhadap suatu negara yang dianggap telah melakukan pelanggaran atau tidak.

Jurnal ini cukup baik dalam memaparkan segala hal-hal yang bersifat secara umum yang perlu diketahui mengenai ATT. Namun demikian, jurnal ini tidak membahas secara spesifik tentang interaksi atau respon dari negara-negara anggota PBB terhadap ATT. Jurnal ini hanya membahas mengenai aktor-aktor yang berperan dalam ATT secara umum, ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan ATT, struktur ATT dan prosedur pendanaan ATT. Negara-negara yang memiliki peran penting dalam ATT seperti AS, Tiongkok, India, Brazil dan lainnya justru tidak dijelaskan secara spesifik mengenai interaksi maupun responnya terhadap ATT.

Namun demikian, pembahasan di dalam jurnal ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian penulis yaitu mengenai perjanjian perdagangan senjata internasional atau *Arms Trade Treaty* (ATT). Secara spesifik, kesamaan tersebut terletak pada banyaknya pemaparan dari jurnal ini mengenai hal-hal yang bersifat secara umum mengenai ATT yang juga akan dibahas dalam penelitian penulis pada bab 2. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis akan memfokuskan penelitian kepada interaksi dan respon suatu negara terhadap ATT, yaitu Indonesia, mengingat bahwa hal tersebut tidak dibahas didalam jurnal tersebut.

Tesis yang berjudul ***Pembatasan Perdagangan Senjata Konvensional Ditinjau dari Arms Trade Treaty 2013 dan Implikasi Hukumnya Bagi Indonesia***, Astrit Rachmawatie menjelaskan mengenai bagaimana bebasnya perdagangan senjata konvensional di dunia baik secara legal maupun ilegal yang mudah diakses oleh siapapun membuat suatu ancaman baru bagi keamanan dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, PBB pun membuat suatu perjanjian internasional untuk mengatur alur transfer senjata di dunia demi menjaga kamanan dan perdamaian dunia. Dengan disahkannya Arms Trade Treaty pada tahun 2013, diharapkan transfer ekspor maupun impor senjata konvensional, baik legal maupun ilegal akan dapat terkoordinir dan dapat mengurangi adanya penyalahgunaan senjata seperti pelanggaran HAM (Rachmawatie 2014, hlm. 1). Namun disisi lain, Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut berperan aktif dalam proses pembentukan ATT, justru mengambil sikap

menolak untuk meratifikasi dan memilih untuk *abstain* dalam perjanjian tersebut dikarenakan adanya beberapa ketentuan dalam ATT yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam tesis ini, Astrit memfokuskan penelitiannya terhadap bentuk pembatasan perdagangan senjata yang diatur dalam ATT serta dampaknya bagi Indonesia apabila Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut. Pada pasal 7 ayat ketiga dalam ATT merupakan inti dari keseluruhan perjanjian. Dalam pasal tersebut dinyatakan :

3. If, after conducting this assessment and considering available mitigating measures, the exporting State Party determines that there is an overriding risk of any of the negative consequences in paragraph 1, the exporting State Party shall not authorize the export (Rachmawatie 2014, hlm. 1).

Tesis ini cukup baik dalam memaparkan mengenai bentuk pembatasan yang diatur dalam ATT serta implikasinya terhadap Indonesia apabila Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut. Namun, menurut saya penelitian ini belum komprehensif dalam menjelaskan mengenai bentuk pembatasan yang diatur dalam ATT, sehingga pasal-pasal dalam perjanjian tersebut harus dijelaskan satu persatu. Selain itu, penelitian ini hanya membahas dampak negative yang dialami Indonesia apabila Indonesia meratifikasi ATT, sedangkan Indonesia juga mendapat dampak lain dari segi positif apabila Indonesia meratifikasi ATT.

Namun demikian, tesis ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang terletak pada pembahasan mengenai Arms Trade Treaty sebagai suatu perjanjian Internasional yang mengatur tentang perdagangan senjata dunia yang disertai dengan contoh kasus, yaitu Indonesia sebagai salah satu aktor negara yang menolak untuk meratifikasi ATT. Perbedaan tesis ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Tesis ini lebih fokus terhadap bentuk pembatasan yang diatur dalam ATT serta dampaknya terhadap Indonesia apabila meratifikasi perjanjian tersebut, sedangkan penelitian penulis lebih fokus terhadap analisa beberapa faktor penyebab sikap Pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk mengambil posisi *abstain* dalam ATT pada tahun 2013.

Dalam artikel opini yang dimuat dalam The Jakarta Post berjudul *Indonesia and The Arms Trade Treaty*, Muhamad Haripin membahas mengenai keterlibatan Indonesia dalam proses pembentukan ATT, respon Indonesia terhadap ATT dan posisi Indonesia dalam ATT. Perjanjian internasional yang mengatur tentang perdagangan senjata internasional tersebut dianggap memiliki tujuan yang terlalu ambisius, yaitu mengubah perdagangan senjata global untuk menjadi lebih akuntabilitas, memiliki mekanisme yang transparan dan terbuka. Pada prinsipnya, perjanjian internasional ini berpusat pada kewajiban negara peng-ekspor untuk mengakses kelayakan negara peng-impor demi alasan perlindungan HAM dan pencegahan perdagangan senjata ilegal dengan cara yang sepihak dan uniteral (Haripin 2013, hlm. 1).

Posisi *abstain* yang diambil oleh Indonesia dianggap tidak mengejutkan karena berdasarkan Undang-Undang Industri Pertahanan Indonesia Tahun 2012, Pemerintah Indonesia dilarang untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah asing atau perusahaan swasta lain diluar negara yang membatasi proses akuisisi senjata dan kewajiban untuk melaporkan tujuan penggunaan senjata tersebut.

Dapat dikatakan bahwa situasi internasional yang ingin diciptakan melalui ATT jauh dari ideal. Hal itu disebabkan oleh karena beberapa pihak diberi kewenangan penuh secara sepihak untuk menginvasi urusan dalam negeri suatu negara dengan alasan nilai-nilai HAM secara unilateral. Dengan begitu, ATT belum dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian internasional yang menjadi momentum bagi dunia untuk mencegah terjadinya perdagangan senjata ilegal karena ketidakmampuannya merangkul seluruh negara anggota PBB untuk meratifikasi perjanjian tersebut.

Terkait hubungannya dengan Indonesia, peningkatan akuisisi pertahanan menjadi fokus utama bagi banyak negara yang muncul dalam dunia politik internasional. Tanpa terkecuali, Indonesia pun telah berkembang menjadi salah satu negara yang sedang mengembangkan industri pertahanannya untuk meningkatkan kapabilitas militernya da juga untuk mengejar ketertinggalannya dalam ranah regional Asia-Pasifik. Maka dari itu, hal tersebut menjelaskan tindakan rasional yang

Indonesia pilih untuk memilih *abstain* dalam ATT demi tujuan untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Artikel ini cukup baik dalam menjelaskan alur pikir mengenai alasan logis dari keputusan Indonesia yang memilih *abstain* dalam ATT. Namun menurut saya, opini yang disampaikan terlalu sempit dan tidak menyertakan beberapa data untuk mendukung analisisnya. Selain itu, artikel opini ini belum komprehensif dalam menjelaskan hubungan antara ATT dengan respon Indonesia terhadap perjanjian tersebut. penjelasan mengenai posisi Indonesia dalam dunia politik internasional dan posisi Indonesia dalam ATT yang disampaikan tidak tersusun secara terstruktur sehingga menimbulkan kesan terlalu berputar-putar dan tidak terfokus.

Namun demikian, artikel opini ini memiliki kesamaan topik yang dibahas oleh penulis, yaitu tentang posisi Indonesia dalam ATT. Analisa yang dikemukakan Haripin tentang alasan-alasan yang mendorong tindakan rasional Indonesia untuk memilih *abstain* terhadap ATT merupakan hal yang sama yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Perbedaan antara artikel opini ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian penulis akan membahas alasan atau faktor-faktor yang mendorong sikap pemerintah Indonesia untuk memilih *abstain* dalam ATT secara terperinci dan mendetail dengan menggunakan teori kepentingan nasional yang diusung Morgenthau dan disertakan dengan data mengenai ekspor-impor senjata yang dilakukan Indonesia dengan negara lain.

Selain itu, Penelitian ini juga menyertakan periode waktu untuk membatasi penelitian agar tidak melebar dan dapat terfokus. Periode yang dipilih yaitu tahun 2013, dimana pada tahun tersebut Indonesia memutuskan untuk tidak meratifikasi ATT dan mengambil posisi *abstain*.

I.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 teori sebagai alat analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian.

I.6.1 Teori Realisme

Neo-realisme merupakan sebuah teori yang terdiri dari 3 konsep, yaitu kekuasaan (*power*), anarki dan kepentingan. (*self-interest*) (Thucydides 1972, hlm. 402). Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada 2 indikator tersebut, yaitu anarki dan kepentingan. Konsep anarki memiliki kaitan yang erat dengan konsep kedaulatan. Neo-realis percaya bahwa sistem internasional berada pada kondisi yang anarki. Gagasan tersebut mengisyaratkan bahwa tidak adanya struktur atau aturan yang mampu menurunkan level otoritas suatu negara dalam sistem internasional tersebut (Hedley 2002, hlm. 25). Konsep anarki tersebut berhubungan dengan konsep kedaulatan karena pada prinsipnya, neo-realis percaya bahwa diluar pembagian kekuasaan, semua negara berada pada level yang sama.

Kedaulatan juga berarti bahwa negara tidak seharusnya ikut campur dalam urusan internal negara-negara lain. Meskipun negara-negara mencoba untuk saling mempengaruhi satu sama lain mengenai masalah-masalah perdagangan, aliansi, perang, dan sebagainya, namun mereka tidak seharusnya ikut campur dalam politik internal dan proses pengambilan keputusan negara-negara lain (Thucydides 1972, hlm. 402). Sedangkan konsep kepentingan negara atau *national interest*-lah yang mendorong setiap tindakan negara untuk mencapai kepentingannya termasuk dengan membangun kekuatan untuk dapat mencapai tujuannya tersebut.

I.6.1.1 Konsep Kepentingan Nasional (*national interest*)

Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan suatu aspek penting yang mendorong suatu negara untuk bertindak secara rasional dalam suatu sistem internasional. Menurut Carl von Clausewitz, kepentingan nasional lah yang menjadi tujuan maupun visi dan misi suatu negara.

Kepentingan nasional suatu negara terletak pada kemampuan ekonomi, militer dan diplomasi yang diformulasikan dalam struktur pembentukan kebijakan. Kepentingan nasional merupakan strategi negara dalam mencapai tujuannya dengan menganalisis berbagai unit dalam sistem yang berpotensi untuk menjadi ancaman atau tujuan yang harus dilindungi negara.

'Clausewitz juga memberikan kontribusi untuk pendekatan kepentingan nasional. Semua perilaku negara termotivasi oleh kebutuhan untuk bertahan hidup dan berkembang. Untuk melindungi kepentingannya negara harus rasional' (Clausewitz 1976, hlm. 300) . Kepentingan nasional merupakan kekuatan dari suatu negara dalam perpolitikan internasional, Morgenthau melihat dua tingkat kepentingan nasional, vital dan secondary. Untuk hal pertama, yang sangat menyangkut kehidupan negara, tidak boleh ada kompromi atau ragu-ragu tentang pergi berperang. Kepentingan vital nasional didefinisikan : keamanan, sebagai bangsa yang merdeka dan independen dan perlindungan lembaga, orang, dan nilai-nilai fundamental. Kepentingan sekunder, seperti yang diutarakan diatas yang mungkin berusaha untuk berkompromi, lebih sulit untuk didefinisikan. Biasanya, dalam hal tersebut membahas perbatasan dan merupakan ancaman bagi kedaulatan . Berpotensi, bagaimanapun, hal itu dapat tumbuh dalam pikiran negarawan sampai mereka tampaknya penting. Jika hal sekunder, penawaran yang saling menguntungkan dapat dinegosiasikan, asalkan pihak lain tidak terlibat dalam kebijakan ekspansionisme. Jika dia terlibat dalam ekspansionisme, kompromi pada kepentingan sekunder tidak akan menenangkan hal-hal dan bahkan dapat dibaca sebagai peredaan .

Morgenthau mengatakan bahwa konteks kekuasaan dapat dipahami apabila kita memahami konsep *power* yang pada dasarnya melekat dalam sifat alami manusia itu sendiri. Selain itu, Morgenthau juga menjelaskan bahwa penekanan pada konteks *power* harus disesuaikan dengan keadaan perubahan politik internasional. Berikut tipe-tipe kepentingan nasional (Roskin 1994, hlm.97):

Tabel 2 Jenis Kepentingan Nasional

Penting	<ul style="list-style-type: none"> • Vital • Sekundari 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada misil kuba • Cadangan minyak dunia yang terbuka
Lamanya	<ul style="list-style-type: none"> • Sementara • Permanen 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mendukung oposisi Iran</i> • <i>tidak ada pertentangan kekuatan di belahan bumi bagian barat</i>
<i>Khusus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Spesifik</i> • <i>Umum</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tidak ada hambatan bagi perdagangan Jepang</i> • <i>Meghormati nilai universal, yaitu HAM</i>
<i>Kecocokan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Komplementer</i> • <i>Bertentangan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kerjasama Rusia dengan Bosnia</i> • <i>Dukungan Rusia untuk Serbia</i>

Sumber: Michael G. Roskin

Terkait dengan penelitian ini, teori kepentingan nasional merupakan teori yang tepat dalam menjelaskan kepentingan nasional Indonesia dalam ATT untuk

menganalisa faktor-faktor yang mendorong keputusan Indonesia untuk *abstain* terhadap ATT.

I.6.2 Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Plano dan Olton 1999, hl., 5). Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu (Mas' oed, 1994, hlm. 184).

Menurut K.J Holsti dalam bukunya yang berjudul *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut (Holsti 1992, hlm. 21).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, keputusan Indonesia yang memilih untuk *abstain* terhadap ATT merupakan kebijakan luar negeri Indonesia yang dikeluarkan dengan tujuan untuk melindungi kpenetingan nasionalnya. Keputusan Indonesia untuk *abstain* terhadap ATT tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor ekseternal. Maka dari itu, pemilihan teori kebijakan luar negeri menjadi teori yang pas untuk menjelaskan faktor internal maupun eksternal yang mendorong Indonesia untuk mnegeuarkan kebijakan *abstain* terhadap ATT.

I.7 Alur Pemikiran



Gambar 1 Alur Pemikiran

I.8 Asumsi

Asumsi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Perdagangan senjata bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi industri pertahanan menciptakan suatu ancaman baru bagi stabilitas keamanan dan perdamaian dunia.
- b. Tidak adanya suatu perjanjian atau traktat internasional yang mengatur alur transfer dan perdagangan senjata membuat PBB merumuskan *Arms Trade Treaty* pada April 2013 sebagai suatu traktat internasional pertama untuk mengatur perdagangan senjata konvensional internasional dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan internasional.

- c. Beberapa ketentuan yang diatur dalam ATT pada kenyataannya tidak disetujui oleh seluruh negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Maka dari itu Indonesia memilih untuk *abstain* dalam perjanjian tersebut. Sesuai dengan konsep kepentingan nasional di dalam teori realis, sikap yang diambil oleh Indonesia tersebut didorong oleh beberapa faktor tertentu yang berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, sesuai dengan teori kebijakan luar negeri. Sikap *abstain* yang dipilih oleh Indonesia tersebut merupakan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai strategi yang dipakai untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

I.9 Metodologi Penelitian

I.9.1 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap literature-literatur tertulis (buku, jurnal, artikel dan internet) yang dianggap relevan terhadap pertanyaan penelitian.

I.9.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari 2 sumber, yaitu:

- a. Data Primer: situs resmi pemerintah dan dokumen resmi yang didapat dari Kementerian Luar Negeri RI yang berkaitan dengan ATT.
- b. Data Sekunder: data-data yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, tesis serta artikel-artikel valid dari internet yang berkaitan dengan Indonesia dan ATT.

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan (literature) dengan mengolah data dan informasi yang didapat dari berbagai tempat seperti perpustakaan FISIP UPN “Veteran” Jakarta, perpustakaan Universitas Indonesia serta jurnal ilmiah *on-line* dari Universitas Brawijaya yang didapat melalui

internet. Selain itu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari teori-teori hubungan internasional yang dipelajari penulis selama perkuliahan sebagai alat analisa penulis.

I.10 Sistematika Pembabakan

Untuk melihat keterkaitan antar bab dalam penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab serta beberapa sub bab lainnya. Keempat bab tersebut yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi topic bahasan utama dalam penelitian ini yang dilihat dari sudut pandang ilmu hubungan internasional. Penjelasan mengenai latar belakang masalah dimulai dengan penjelasan topic secara umum lalu menyempit dengan pembahasan permasalahan penelitian secara khusus. Setelah latar belakang masalah, dalam Bab I juga membahas mengenai rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran, alur pemikiran, asumsi serta sistematika pembabakan penelitian.

BAB II PERJANJIAN PERDAGANGAN SENJATA (*ARMS TRADE TREATY*) DAN POSISI INDONESIA

Dalam Bab II akan dibahas secara spesifik mengenai proses terbentuknya ATT serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ATT seperti ruang lingkup, pasal-pasal yang terdapat dalam ATT, dan lainnya. Setelah pembahasan mengenai ATT secara spesifik, pada Bab II ini juga akan dibahas mengenai posisi Indonesia dalam ATT.

BAB III FAKTOR PENDORONG KEPUTUSAN *ABSTAIN* INDONESIA

Pada Bab III akan dibahas mengenai inti dari penelitian ini, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan Indonesia untuk *abstain* dalam ATT pada tahun 2013. Faktor-faktor tersebut akan terbagi kedalam 2 sub bab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu, dalam Bab III juga membahas mengenai dampak dari posisi *abstain* Indonesia terhadap ATT dimata dunia Internasional.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV ini akan memuat kesimpulan dari isi penelitian ini serta saran / rekomendasi yang dibutuhkan penulis terhadap topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

